



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 503/013 / Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 013 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional KB TANJUNG CERIA** Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga	:	<b>KB TANJUNG CERIA</b>
Alamat Lembaga	:	Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Kepala/ Ketua Lembaga	:	<b>NUR AENI</b>
Nama Yayasan/ Lembaga	:	Pemerintah Desa
Penyelenggara	:	
Tahun Pendirian	:	2015
Akta Notaris	:	Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 05 Tanggal 16 November 2015

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 06 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd.,M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19691231 199512 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791  
email: diknas\_wakatobi@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR : 013 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB TANJUNG CERIA DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bahwa KB TANJUNG CERIA Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar menjagar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, monitoring dan evaluasi maka KB TANJUNG CERIA Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional KB TANJUNG CERIA Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan KB TANJUNG CERIA Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Nomor: 421.1/05/KBTC-KS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional KB TANJUNG CERIA Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan operasional KB TANJUNG CERIA Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh KB TANJUNG CERIA dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Berkewajiban melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada Tanggal : 06 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,



**LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si** ✓  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19691231 199512 1 017

**Tembusan disampaikan Kepada.:**

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/ Pengelola Satuan KB TANJUNG CERIA;
3. Arsip.